

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI ASEAN¹

Oleh : Fero Sondakh Luntungan²

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia ini sampai manusia tersebut meninggal dunia. Namun perkembangan peradaban manusia mengakibatkan penyimpangan HAM lebih meningkat maka diperlukan legitimasi yuridis. Legitimasi yuridis yang telah dilakukan adalah secara universal seperti dideklarasikan pada Deklarasi Universal HAM, secara nasional seperti Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan khususnya secara regional ASEAN Deklarasi HAM ASEAN tahun 2012 yang disusun oleh AICHR yang berdiri bersarkan Pasal 14 Piagam ASEAN. Disamping itu ada juga ACWC dan ACMW yaitu lembaga HAM ASEAN yang bertolak dari pasal 14 Piagam ASEAN. 2. Penyelesaian sengketa adalah suatu tata cara atau prosedur untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian sengketa dalam pengadilan (masalah nasional), penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu, aribitrasi, negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Secara khusus pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN tertuang dalam Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian

Sengketa yang ditetapkan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010. Jadi kesimpulan umum dari mekanisme penyelesaian sengketa HAM di ASEAN adalah dengan *law in books* adalah Deklarasi HAM ASEAN, AICHR, ACWC, ACMW serta Piagam ASEAN dengan *Law in action* adalah Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci: Sengketa, Hak Asasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sesuai kenyataannya sesuai perkembangan peradaban manusia yang semakin pesat dan dipengaruhi dengan berbagai aspek lainnya sehingga HAM memerlukan legitimasi yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu pengaturan HAM secara yuridis diatur dalam konvensi-konvensi secara universal, regional serta nasional dan konstitusi negara. HAM memiliki kedudukan penting bagi setiap individu karena langsung berkaitan dengan penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensi manusia selaku insan yang hidup bebas dan merdeka. Sebagai insan yang hidup bebas dan merdeka setiap orang memiliki hak hidup, memiliki kebebasan mengekspresikan diri, berpikir dan berpendapat, memiliki sesuatu yang tidak merugikan HAM orang lain, menganut suatu keyakinan atau kepercayaan dan kebebasan untuk bertindak menurut keyakinannya sepanjang tidak melanggar HAM orang lain. Dengan demikian, jelas HAM milik berbagai kebudayaan dan bangsa. Bahkan sekarang ini menurut Weissbrodt dan Vasak, bahwa HAM telah menjadi ideologi universal.³ Sehingga dapat disimpulkan HAM adalah suatu tolak ukur terhadap harkat dan martabat manusia. Dikarenakan HAM

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711424

³ Scot Davidson, Hak Asasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hal. 145

adalah suatu tolak ukur terhadap harkat dan martabat manusia serta memiliki kedudukan yang penting bagi setiap manusia dan melihat perkembangan peradaban manusia yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM pada perkembangan modern ini maka perlunya pengaturan secara yuridis mengenai perlindungan HAM. *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diikuti dengan ratifikasi di masing-masing negara, seperti Indonesia yaitu Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, dan diikuti dengan deklarasi HAM secara regional yang salah satunya Deklarasi HAM ASEAN di Phnom Penh Kamboja, pada tanggal 18 November 2012.

Deklarasi HAM ASEAN di Phnom Penh Kamboja tanggal 18 November 2012 merupakan bagian dari perkembangan terakhir dari upaya penegakan perlindungan HAM di ASEAN. Hal ini merupakan produk hukum baru tentang HAM yang dinilai sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat ASEAN dimana pada kenyataan perlindungan HAM di ASEAN masih dalam keadaan labil sehingga diperlukan pengaturan HAM secara regional yang tentunya mengacu pada Deklarasi Universal HAM. Mengingat Piagam ASEAN Bab 1 Tujuan dan Prinsip Pasal 2 Prinsip ayat 2 (i) yaitu: "menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial"⁴. Deklarasi HAM ASEAN tentunya bertujuan sebagai legitimasi yuridis dalam perlindungan HAM pada masyarakat ASEAN yang dinilai masih labil dikarenakan masih terjadi pelanggaran dan penyimpangan HAM di negara-negara ASEAN baik dalam perengutan kebebasan, masalah etnis, ras bahkan keyakinan, yang tentunya merupakan masalah dalam perlindungan HAM di ASEAN. Pada kenyataan yang telah terjadi yaitu labilnya

perlindungan HAM yang dilihat penyelesaian sengketa HAM masih kurang berjalan dengan baik pada negara-negara ASEAN maka sangat diperlukan suatu mekanisme yang jelas untuk mengatur mengenai perlindungan HAM ASEAN mengingat HAM merupakan hak yang kodrati yang harus dimiliki dan dihormati bagi setiap insan manusia. Mekanisme penyelesaian sengketa terlebih dalam masalah HAM harus memiliki suatu kejelasan dan ketegasan dalam hal penyelesaian sengketa ini sesuai dengan Piagam ASEAN Bab VIII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 22 ayat 2 yaitu:

"ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerja sama ASEAN".⁵ Dikarenakan selain masih ada pelanggaran dan penyimpangan HAM, terdapat juga penyelesaian sengketa yang masih mengalami fluktuasi rendah dalam menyelesaikan sengketa HAM melihat kasus-kasus yang terjadi, seperti penghilangan secara paksa aktifis sosial di Laos, kasus rohingya, kebebasan agama di Vietnam, diskriminasi agama di Myanmar, kondisi TKI di Malaysia serta kebebasan beribadah yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Sehingga sangat diperlukan suatu mekanisme yang tegas dan berjalan dengan baik yang mengacu dan berpedoman pada Deklarasi HAM Universal, Piagam ASEAN dan terlebih Deklarasi HAM ASEAN yang merupakan produk hukum baru yang mencakup perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN. ASEAN adalah suatu organisasi internasional yang bersifat regional yang sudah ada sejak Deklarasi Bangkok 8 Desember 1967, dan beranggotakan 10 negara harus mengikuti dan menyesuaikan perkembangan ke depan secara khusus mengenai HAM, ASEAN tentunya harus memperjelas dan mempertegas pengaturan-pengaturan hukum dalam hal penegakan dan perlindungan HAM di

⁴Piagam ASEAN Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri

⁵ Ibid.

ASEAN melihat HAM adalah salah satu aspek yang penting dan bersifat mutlak untuk dilindungi dan merupakan karunia dari Sang Pencipta serta melihat secara tersirat dari prinsip dan tujuan Deklarasi Bangkok serta pengaturan-pengaturan hukum yang dihasilkan sebagai produk hukum di ASEAN tentunya tentang HAM.

Secara historis berdirinya ASEAN melalui Deklarasi Bangkok sudah menaruh dasar meskipun hanya tersirat dimana adanya penghormatan terhadap HAM sehingga perlindungan dan penegakan HAM bukanlah hal yang baru bagi masyarakat ASEAN namun suatu perkembangan yang berkelanjutan berdasarkan kesepakatan awal yang sudah disepakati serta melihat perkembangan HAM secara global, dimana perkembangan HAM bergerak seiring tindakan pelanggaran dan penyimpangan HAM yang meningkat dikarenakan berbagai macam faktor seperti ideologi, politik, sosial, ekonomi, serta teknologi yang berkembang dan masalah lainnya, sehingga perlindungan dan penegakan serta aturan dan mekanisme harus bergerak maju untuk menjadi jaminan dalam perlindungan HAM khususnya di masyarakat ASEAN. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana HAM adalah suatu hak yang kodrati yang secara inheren melekat pada setiap manusia sejak lahir ke dunia sampai meninggal dunia, serta HAM merupakan karunia yang mulia dari Sang Pencipta dan dan tidak dapat disangkal kalau diperlukan suatu legitimasi yuridis untuk melindungi dan menegakan HAM oleh masyarakat dunia termasuk ASEAN dalam mekanisme penyelesaian sengketa HAM di ASEAN mengingat perkembangan HAM sering diikuti dengan peningkatan penyimpangan dan pelanggaran HAM.

Dengan uraian-uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian dan penulisan yang berjudul: **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa HAM di ASEAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN.
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dan penulisan ini menggunakan pendekatan normatif yuridis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang dimaksudkan terdiri dari : Konvensi-konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Piagam ASEAN, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku, artikel-artikel, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian yang memiliki kaitannya dengan obyek penelitian dan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. ATURAN HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA ASEAN

HAM merupakan hak dasar yang diberikan Sang Pencipta maka seluruh umat manusia untuk menjalani dan menikmati suatu kehidupan serta dihormati. Sebelumnya sudah dijelaskan Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia ini sampai manusia tersebut meninggal dunia. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Tuhan yang maha pencipta yang menciptakan semua umat manusia dengan kehidupan serta akal budi yang membedakan bahkan melebihi makhluk ciptaan Tuhan yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia adalah ciptaan yang mulia yang dikaruniakan Tuhan kepada semua umat manusia.

Mengingat HAM adalah karunia Tuhan, maka tidak ada badan apapun yang berhak untuk mencabut hak itu dari tangan yang

menerima karunia tersebut, tidak seorang pun diperkenankan untuk, menekan, memperkosa, memperbudak, menyiksa, membelenggu dan mencabut nyawanya. Dengan kata lain, kedaulatan atas kehidupan umat manusia yang kodrati hanya di tangan Tuhan Sang Pencipta. Namun pada kenyataan melihat sejarah yang telah terjadi akibatnya yaitu perkembangan peradaban manusia yang semakin maju sehingga mengakibatkan terjadinya suatu progress di segala macam pihak mulai dari perkembangan dari zaman pra-sejarah, yaitu pada kerajaan-kerajaan dimana timbulnya dan berkembangnya suatu penyimpangan HAM yaitu perbudakan, penaklukan, pemusnahan berkembang pada revolusi industri eropa yang mengakibatkan suatu lahirnya suatu sistem penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan bertentangan dengan hak-hak hidup dari manusia. Hal ini berlanjut pada perang dunia I dan II adanya pemusnahan dan pembantaian besar-besaran, berlanjut kepada penyimpangan diskriminasi ras, agama dan ideologi sehingga sampai saat ini juga globalisasi dan modernisasi secara universal membawa dan memicu perkembangan dan pemajuan secara menyeluruh bagi seluruh aspek-aspek yang berpengaruh pada peradaban dan perkembangan termasuk dampak terhadap perlindungan dan penegakan HAM.

Aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, gaya hidup serta hukum dan yang lainnya menjadi target globalisasi dan modernisasi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meningkat dan majunya suatu perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek semakin meningkatnya tindak kriminal, kejahatan, dan pelanggaran hukum disertai kemajuan dalam melakukan dan mengorganisir suatu pelanggaran hukum, serta semakin meluas dan meningkat permasalahan, konflik, problematika dan sengketa dalam kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini

sangat mempengaruhi perlindungan dan penegakan HAM.

Berbicara tentang ruang lingkup HAM ASEAN, perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN belum stabil melainkan masih labil sehingga sangat dibutuhkan kemajuan pada kemajuan dan penegakan HAM itu sendiri. Melihat kasus-kasus HAM yang terjadi di ASEAN, seperti penghilangan secara paksa aktifis sosial di Laos, kasus rohingya, kebebasan agama di Vietnam, diskriminasi agama di Myanmar, kondisi TKI di Malaysia serta kebebasan beribadah yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa penegakan dan perlindungan HAM di ASEAN belum baik.

Berdasarkan esensi Hak Asasi Manusia atau HAM dan melihat perkembangan akibat Globalisasi dan Modernisasi yang memicu terjadinya penyimpangan akan HAM maka HAM perlu diadakan legitimasi yuridis untuk melindungi dan menegakan HAM. Pengaturan hukum tentang HAM dibagi tiga yaitu, pengaturan hukum universal yaitu Deklarasi Universal HAM, pengaturan hukum regional seperti Deklarasi HAM ASEAN, dan pengaturan hukum nasional yang ditetapkan dan diratifikasi di masing-masing negara berdasarkan tahap akhir perjanjian internasional. Disamping itu pengaturan hukum tentang HAM secara tersirat tertuang dalam ketentuan-ketentuan dasar lainnya seperti Piagam PBB, Piagam ASEAN dan tertuang juga dalam konstitusi masing-masing negara.

Piagam PBB mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan pertama organisasi,⁶ artinya secara tidak langsung mengarah pada perlindungan HAM karena perdamaian dan HAM adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Pengaturan Hukum tentang HAM di ASEAN yang pertama secara tersirat

⁶ James Barros, PBB Dulu Kini dan Esok, Bumi Askara, 1984, hal. 6

tertuang dalam Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang tertulis,

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah – tengah organisasi regional dan internasional yang ada.
5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara⁷.

Dalam butiran ke dua Deklarasi Bangkok menyatakan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, yang dalam hal ini tentunya mengarah kepada perlindungan HAM. Dikarenakan HAM berlaku pada waktu damai⁸ dan berjalannya suatu stabilitas regional harus dalam keadaan damai, sehingga secara tersirat Deklarasi Bangkok mengakui perlindungan HAM secara tidak langsung. Selanjutnya yang kedua pengaturan hukum tentang HAM di ASEAN terdapat dalam Piagam ASEAN, pertama terdapat dalam Bab I Tujuan dan Prinsip Pasal 1 (1) “memelihara dan meningkatkan perdamaian keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan”⁹. Dalam hal ini menyatakan memelihara kedamaian dan HAM berlaku dalam keadaan damai, kedua dalam Bab IV Badan Pasal 14 (I)” Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi

manusia ASEAN. (II) Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh pertemuan para menteri luar negeri ASEAN”¹⁰.

Selanjutnya berdasarkan Piagam ASEAN inilah Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia atau *ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights*(AICHR) didirikan¹¹. Deklarasi Cha-Am Hua Hin tentang Inaugurasi Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia di deklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-15 ASEAN di Thailand¹² pada 23 Oktober 2009. Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia(AICHR) adalah badan hak asasi manusia yang menyeluruh yang secara garis besar bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Badan ini bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan (ToR), disahkan oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 2009, dan Tata Tertibnya (*Rules of Procedure*). ToR AICHR akan ditinjau kembali pada tahun 2014.

AICHR terdiri dari sepuluh perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah, satu orang untuk setiap Negara Anggota ASEAN. AICHR sejalan dengan Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dan melapor kepada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). Di dalam ToR, AICHR bertujuan untuk:

1. Mengembangkan strategi-strategi untuk pemajuan perlindungan hak asasi manusia.
2. Mengembangkan sebuah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.
3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap hak asasi manusia.

⁷ Deklarasi Bangkok 1967

⁸ Arlina Permasari & dkk, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, hal. 334

⁹ Piagam ASEAN Bab I Pasal I (I)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Modul HAM ASEAN oleh Kementerian Luar Negeri, hal. 2

¹² ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, hal. 23

4. Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen hak asasi manusia ASEAN dan kewajiban-kewajiban Negara Anggota di dalam perjanjian hak asasi manusia internasionalnya.
5. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik hak asasi manusia.
6. Mendapatkan informasi dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang hak asasi manusia.

AICHR bertemu setidaknya dua kali setahun dan dapat mengadakan pertemuan tambahan jika diperlukan. Pengambilan keputusan di AICHR berdasarkan pada konsultasi dan konsensus sesuai dengan Pasal 20 Piagam ASEAN. Sejak tahun 2009, hingga bulan Mei 2013, AICHR telah mengadakan 12 pertemuan reguler dan 10 pertemuan khusus. Pertemuan khusus fokus pada penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN¹³.

Selanjutnya adalah dokumen terbaru tentang komitmen ASEAN dalam melindungi dan menegakan HAM di ASEAN, yaitu Deklarasi HAM ASEAN melalui pernyataan Phnom Penh pada tanggal 18 November 2012 pada kesempatan diadakan Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Kamboja. Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) disusun oleh AICHR berdasarkan mandat yang diberikan sesuai dengan Terms of Reference AICHR butir 4.2 yang disepakati oleh para menteri luar negeri tahun 2009¹⁴. Deklarasi HAM ASEAN adalah perwujudan dari komitmen ASEAN untuk memajukan dan melindungi HAM di kawasan sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN dan karena belum ada dokumen ASEAN yang secara khusus merefleksikan komitmen negara anggota ASEAN dalam pemajuan dan perlindungan HAM bagi rakyatnya. Jadi dokumen ini adalah pedoman yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama regional di bidang HAM. Dengan disahkannya Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), ASEAN dapat lebih

nyaman dan leluasa berbicara mengenai penegakan HAM di lingkup ASEAN, dan dengan demikian mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk lebih menghormati dan memajukan nilai-nilai HAM Universal.

Bertolak dari pasal 14 Piagam ASEAN menyangkut badan dan lembaga tentang HAM selain dari AICHR, terdapat dua lembaga ASEAN yang berperan dalam perlindungan HAM, yaitu yang pertama adalah Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada tanggal 7 April 2010 yang bertujuan secara umum untuk,

1. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak di ASEAN,
2. Menjunjung tinggi, memajukan, melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di ASEAN untuk hidup damai, setara, adil, bermartabat dan sejahtera.
3. Memajukan kesejahteraan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak di dalam proses pembangunan komunitas ASEAN yang berkontribusi pada perwujudan tujuan ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Piagam ASEAN.
4. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk melengkapi upaya-upaya nasional dan internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
5. Menjunjung tinggi standar-standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi tentang hak-hak anak dan deklarasi-deklarasi regional lainnya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak dimana negara-negara ASEAN menjadi pihak didalamnya.

¹³ Modul Hukum HAM ASEAN oleh Kementerian Luar Negeri, hal.3

¹⁴ Id. hal. 29

6. Memajukan stabilitas dan kerukunan di kawasan ASEAN, persahabatan dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN¹⁵.

Kedua komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran pada bulan juli 2007. Deklarasi ASEAN tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran merupakan komitmen ASEAN dalam melindungi dan memajukan hak-hak pekerja migran. Jadi ditarik dari pasal 14 Piagam ASEAN terbentuk tiga lembaga HAM yaitu AICHR, Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dan komite ASEAN Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran.

Jadi itu merupakan suatu aturan hukum mengenai HAM di ASEAN. Aturan hukum tersebut bersifat internasional karena melibatkan subyek Hukum Internasional serta aturan tersebut merupakan sumber hukum bagi subyek hukum internasional yang mengikatkan diri sehingga itu merupakan sumber hukum internasional. J.G. Starke mengemukakan ada lima sumber hukum internasional yaitu, kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan dan ketetapan organ-organ lembaga internasional.¹⁶ Menurut Ian Brownlie, sumber hukum internasional yakni, *International Custom, Law Making Treaties, General Principles of International Law, Judicial Decesion and Writing of Publicists*.¹⁷

B. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAM DI ASEAN

Dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM dibutuhkan pengaturan hukum yang mengatur mengenai HAM. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu pengaturan dalam rangka penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu tata cara atau prsedur untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian sengketa dalam pengadilan (masalah nasional), penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu, aribitrasi, negosiasi, mediasi dan konsolidasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa tentunya diperlukan beberapa unsur yang menjadi bagian dalam mekanisme penyelesaian sengketa yaitu, adanya suatu pengaturan dalam hal ini mengenai aturan HAM di ASEAN, mekanisme dalam menyelesaikan sengketa dan badan penyelesaian sengketa dalam hal ini pengadilan seperti yang ada di Eropa, America dan Afrika. Seperti jelas ditegaskan oleh Vivit Muntahrbhorn dalam tulisannya *Development of the ASEAN Human Rights Mechanism* "However, when compared with other regions of the globe which have regional human rights systems, there is a key difference in developments to date: while Europe, the Americas and Africa have human rights treaties laying down the range of rights as well as the mechanisms, particularly a Court of human rights, coupled with procedures for individuals to seek redress at the regional level, ASEAN still lacks a human rights treaty entrenching those rights and there is as yet no regional court nor a regional procedure to enable individuals to seek redress. A key challenge currently is to view the implementation of human rights in the region from the angle of checks-and-balances in the exercise of power and the

¹⁵Id. hal. 34

¹⁶ J.G. Starke, Pengantar Hukum Innternasional Jilid 1, PT Askara Prasada Indonesia, 1984, hal. 33

¹⁷ Ian Brownlie, Principles of Public Internatinal Law, Fourth Edition, Oxford, 1972, hal.4

*call for a more effective system for human rights protection, including at the national level.*¹⁸ Dimana dalam penjelasan membandingkan dengan dengan penanganan dari organisasi regional antara di Eropa, Amerika dan Afrika yang dalam hal ini sudah memiliki mekanisme dan pengadilan HAM untuk sengketa HAM regional, dengan ASEAN yang sudah memiliki mekanisme dan aturan namun belum memiliki pengadilan secara regional mengenai sengketa HAM.

Melihat situasi hukum seperti ini maka sangat diperlukan suatu pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa HAM seperti yang telah ada yaitu, *European Court of Human Rights (ECHR)*, *Inter-American Court of Human Rights (IACHR)*, *The African Court of Human Rights and People Rights (ACHPR)*.¹⁹

ASEAN adalah organisasi internasional yang bersifat regional, dan memerlukan suatu pengadilan HAM secara regional diakibatkan karena belum memiliki. Melihat dari pengadilan-pengadilan HAM secara regional, maka dapat dibandingkan pengadilan-pengadilan regional tersebut untuk menjadi acuan atau adopsi untuk suatu peradilan HAM regional di ASEAN. Seperti yang telah ditegaskan dalam A Blueprint of South East Asian Court of Human Rights yaitu, *The proposed Southeast Asian Court of Human Rights (SEACHR) will exist and operate in parallel with the AHRB under the ASEAN Charter and will gradually expand to include other nations in the region which at that time are capable and willing to do so.*²⁰ Dimana diusulkan dibentuk suatu badan peradilan regional ASEAN yaitu *Southeast Asian Court of Human Rights (SEACHR)* yang berwenang

mengadili sengketa HAM ASEAN. Hal ini belum ditetapkan melainkan baru sampai pada tahapan perencanaan sehingga diperlukan proses dalam penetapannya. Dalam sistem dan fungsinya menurut penulis dapat dibandingkan dan dikombinasikan dengan menjadi acuan yaitu pengadilan-pengadilan regional HAM lainnya yang sudah ada. Sehingga diperlukan untuk mengadopsi salah satu sistem pengadilan regional HAM, dalam hal usulan tentang SEACHR dapat dikombinasikan dengan *Euorepean Court of Human Rights (ECHR)* dan *Inter-American Court of Human Rights (IACHR)*, ECHR dan IACHR adalah pengadilan regional HAM yang memiliki kesamaan untuk mengadili sengketa HAM yang terjadi antara negara-negara anggota dari organisasi internasional serta meratifikasi pengaturan tentang HAM di ASEAN dan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN.

Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN tertuang dalam Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010²¹, tentunya mengacu pada Piagam ASEAN Bab 1 Tujuan Prinsip Pasal 2 Prinsip (d) mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai²² dan Bab VIII Penyelesaian Sengketa Pasal 22 (I) Negara-negara anggota wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi dan negosiasi. (II) ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme dalam segala bidang kerja sama ASEAN²³. Tentunya dalam hal sengketa HAM merupakan salah satu objek sengketa yang perlu diselesaikan apabila terjadi sengketa HAM. Dimana dalam *Law in Books* yaitu Deklarasi HAM ASEAN (ADHR), AICHR,

¹⁸ Vivit Muntahbrhorn, Development of the ASEAN Human Rights Mechanism, Directorate-General for External Policies of the Union, Belgia, 2012, hal. 4

¹⁹ Clifford Chance, International Court and Tribunals, Advocates of International Developmnet, 2011, hal. 5

²⁰ A Blueprint for a Southeast Asian Court of Human Rights

²¹ Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh Kementerian Luar Negeri

²² Piagam ASEAN Bab 1 Pasal 2 (d)

²³ Piagam ASEAN Bab VIII Pasal 22 (I) & (II)

ACWC, ACMW, mengacu pada Deklarasi Universal HAM dan Piagam ASEAN dengan menggunakan *Law in Action* yaitu berdasarkan Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Dalam Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa, prosedur penyelesaian sengketa yaitu, konsultasi (Pasal 5 Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa), jasa baik, mediasi, konsiliasi (Pasal 6 Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa) dan melalui badan arbitrase (Pasal 8 Protokol Piagam ASEAN Mengenai Penyelesaian Sengketa).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia ini sampai manusia tersebut meninggal dunia. Namun perkembangan peradaban manusia mengakibatkan penyimpangan HAM lebih meningkat maka diperlukan legitimasi yuridis. Legitimasi yuridis yang telah dilakukan adalah secara universal seperti dideklarasikan pada Deklarasi Universal HAM, secara nasional seperti Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan khususnya secara regional ASEAN Deklarasi HAM ASEAN tahun 2012 yang disusun oleh AICHR yang berdiri berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN. Disamping itu ada juga ACWC dan ACMW yaitu lembaga HAM ASEAN yang bertolak dari pasal 14 Piagam ASEAN.
2. Penyelesaian sengketa adalah suatu tata cara atau prosedur untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian sengketa dalam pengadilan (masalah nasional), penyelesaian sengketa diluar

pengadilan yaitu, arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Secara khusus pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN tertuang dalam Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010.

Jadi kesimpulan umum dari mekanisme penyelesaian sengketa HAM di ASEAN adalah dengan *law in books* adalah Deklarasi HAM ASEAN, AICHR, ACWC, ACMW serta Piagam ASEAN dengan *Law in action* adalah Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

B. SARAN

1. ASEAN sebagai organisasi regional harus lebih tegas dalam hal pelaksanaan sesuai dengan pengaturan yang sudah jelas sehingga kelambatan akan penegakan HAM yang saat ini terjadi bisa secara bertahap mengalami penstabilan dalam penegakan HAM.
2. Melanjutkan pembahasan-pembahasan mengenai instrumen HAM lain sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dalam hal ini masyarakat ASEAN agar pengaturan HAM mengikuti perkembangan masyarakat ASEAN serta melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa agar dikemudian hari terdapat kejelasan dan ketegasan serta kelancaran sehingga sesuai dengan pengaturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Mohammad Yasir, *Advokasi Hak-Hak Perempuan (Membela Hak Mewujudkan Perubahan)*, LkiS, Yogyakarta, 1999
- Barros, James, *PBB Dulu Kini Dan Esok*, Bumi Askara, 1984
- Brownlie, Ian, *Principles of International Law, Fourth Edition*, Oxford, 1972

- Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2007
- Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 3, Erlangga, Jakarta, 2007
- Chance, Clifford., International Court and Tribunals, Advocates of International Development,
- Davidson, Scot, Hak Asasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994
- Efendi, A. Mansur, Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional, Bandung
- Gautama, Sudargo, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1989
- Greenspan, Morris, The Modern Law of Land Warfare, University of California Press, California, 1959
- Harris, D. J., Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, London, 1998
- Hendra, Frans, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Human Rights Manual, Austrian Development Agency, Vienna, 2010
- Jessup, Philip.C, A Modern Law of Nations, Pengantar Hukum Moderen Antar Bangsa, PT. Nuansa, Bandung 2012
- Kaligis, O. C, Terorisme Tragedi Umat Manusia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003
- Kartasapoetra, G., Indonesia Dalam Lingkaran Hukum Internasional, Sumur Bandung, Bandung, 1984
- Kusnardi, Moh, dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Listyarti, Retno, Pendidikan Kewarganegaraan, Esis, Jakarta, 2007
- Merrills, J.G, Penyelesaian Sengketa Internasional, Trasito, Bandung, 1986
- Montesquieu, The Spirit of Laws, Nusamedia, Bandung, 1977
- Muntahbrhorn, Vivit., Development of the ASEAN Human Rights Mechanism, Directorate-General for External Policies of the Union, Belgia, 2012
- Murty, B.S., Manual of Public International Law, Max Sorensen, New York, 1968
- Parthiana Wayan, Bebeapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Binacipta, Bandung, 1987
- Permanasari, Arilina, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta
- Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Rudy, May, Hukum Internasional, Refika Aditama, Jakarta, 2001
- Sasangka, Hari, dan Adnan Sagita, Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia, PT. Mandar Maju, Bandung, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamujdi, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985
- Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional Jilid 1, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1984
- Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional Jilid 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Tim Permata Press, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), Permata Press, 2012
- Tim Penyusun, Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Manado, 2010
- Tim Pengajar, Bahan Ajar Hukum dan Hak Asasi Manusia, Manado
- Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006
- Zein, Yahya A., Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012

Sumber-sumber lain :

A Blueprint for a Southeast Asian Court of Human Rights

ASEAN Intergovernmental Commission Of
Human Rights (AICHR)
Deklarasi Bangkok 1967
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
Deklarasi HAM ASEAN 2012
Modul HAM ASEAN oleh Kementerian Luar
Negeri
Materi Kolokium tentang Perlindungan dan
Penegakan HAM ASEAN Oleh Sekerataris
Jenderal ASEAN di Indonesia
Piagam ASEAN
Piagam PBB
Protokol Piagam ASEAN Mengenai
Mekanisme Penyelesaian Sengketa